



## ABSTRAK

Hak Cipta  
Dilarang  
digunakan  
sebagian atau  
seluruhnya  
untuk  
kepentingan  
pendidikan,  
penelitian,  
penulisan karya  
ilmiah,  
penyusunan  
laporan,  
penulisan kritik  
atau tinjauan suatu  
masalah.

1. Dilarang  
digunakan  
sebagian atau  
seluruhnya  
untuk  
kepentingan  
pendidikan,  
penelitian,  
penulisan karya  
ilmiah,  
penyusunan  
laporan,  
penulisan kritik  
atau tinjauan suatu  
masalah.

a. Pengutipan hanya untuk  
kepentingan pendidikan,  
penelitian,  
penulisan karya  
ilmiah,  
penyusunan  
laporan,  
penulisan kritik  
atau tinjauan suatu  
masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti  
kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### ZAKARIA BIN AB RAHMAN (2018): Jenayah Pemeriksaan Dalam Qanun Jenayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan II 1993: Studi Komperatif Terhadap Undang-Undang Pemeriksaan Di Aceh (Indonesia) Dan Kelantan (Malaysia)

Pemeriksaan adalah satu bentuk tindak pidana yang menjadi masalah sosial di seluruh dunia dewasa ini. Ternyata perundang-undangan konvensional telah gagal menyelesaikan masalah ini. Di kalangan umat Islam, desakan untuk melaksanakan perundang-undangan syariat sedang hangat diperkatakan, termasuk usaha menerapkannya. Di Asia Tenggara, dua wilayah yang berusaha melaksanakan undang-undang syariat ialah Aceh dan Kelantan. Qanun Jenayah Aceh dan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan adalah dua teks undang-undang yang telah digubal berdasarkan undang-undang syariat. Dalam kedua-dua teks undang-undang di Aceh ini turut terdapat aturan berkait kedudukan pemeriksaan sebagai tindak pidana. Tetapi ia mempunyai kedudukan yang berbeda antara Aceh dan Kelantan. Penelitian ini cuba melihat apakah perbedaan-perbedaan yang ujud dalam kedua-dua teks undang-undang ini terutama tentang kategori kesalahan apakah pemeriksaan diletakkan, apakah hudud atau takzir, dan apakah pula dalil-dalil yang menyebabkan bijakan yang berbeda antara pemerintah Aceh dan Kelantan dalam soal ini. Di Aceh, pemeriksaan dikategorikan sebagai kesalahan takzir, sedangkan Kelantan mengkategorikannya sebagai hudud. Akibat dari perbedaan kategori ini, bentuk-bentuk hukuman atau uqubat terhadap pelaku pidana juga berbeda di mana hukuman yang dikenakan di Aceh adalah berdasarkan kebijakan spemerintah, tetapi di Kelantan ia berdasarkan hukuman had zina yang telah ditetapkan oleh Allah.

UIN SUSKA RIAU